

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP LARANGAN RIBA DAN GHARAR PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA

Muthia Ghassanie Julaeha

Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

e-mail: mghassanie@gmail.com

Haikal Ramadhan

Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Dera Meilana

Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Rizqina Faraaj

Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Rina Khoirunnisa

Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Muhammad Zacky Alvian

Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Abstract

The development of the Islamic banking industry in Indonesia has experienced significant growth along with growing public awareness of the importance of financial transactions in accordance with sharia principles. One of the most frequently used financing methods in Islamic banking is the murabahah contract. However, in its implementation, concerns remain regarding the potential for usury and gharar elements that could affect the level of sharia compliance in this type of financing. This study aims to analyze the implementation of the murabahah contract and assess sharia compliance in preventing usury and gharar in murabahah financing products at Indonesian Islamic banks. The approach used in this study was qualitative through a literature review. Data were collected from various secondary sources, including scientific articles, books on Islamic economics, fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and regulations related to Islamic banking in Indonesia. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative method to consider the suitability between the concept of muamalah fiqh and the practice of murabahah financing in Islamic financial institutions. The research results show that, in theory, the murabahah contract has been designed in accordance with Sharia law because it is based on a clear sale and purchase transaction in terms of the principal price and profit margin. However, in practice, several potential problems remain, such as the use of conventional interest rates as the basis for margins and the wakalah mechanism in purchasing goods, which can result in inconsistencies with the principle of bank ownership of goods. Therefore, it is necessary to strengthen Sharia supervision and increase transparency in the implementation of murabahah financing to ensure the principles of fairness, transaction clarity, and Sharia compliance.

Keywords: *murabahah, Sharia compliance, riba, gharar, Islamic banking.*

Abstrak

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya kesadaran publik mengenai pentingnya transaksi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu metode pembiayaan yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah adalah akad murabahah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kekhawatiran mengenai potensi adanya elemen riba dan gharar yang bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah dalam tipe-tipe pembiayaan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad murabahah dan menilai kepatuhan syariah dalam mencegah riba dan gharar pada produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi kasus. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang mencakup artikel ilmiah, buku karya mengenai ekonomi Islam, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mempertimbangkan kesesuaian antara konsep fiqh muamalah dan praktik pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori akad murabahah telah dirancang sesuai dengan syariah karena berlandaskan pada transaksi jual beli yang jelas dalam hal harga pokok dan margin keuntungan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa masalah potensial, seperti penggunaan acuan suku bunga konvensional sebagai dasar margin dan mekanisme wakalah dalam pembelian barang yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan asas kepemilikan barang oleh bank. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam pengawasan syariah serta peningkatan transparansi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah agar prinsip keadilan, kejelasan transaksi, dan kepatuhan syariah dapat terjamin dengan baik.

Kata kunci: murabahah, kepatuhan syariah, riba, gharar, perbankan syariah.

Pendahuluan

Perkembangan sektor keuangan Syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam sepuluh tahun terakhir. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melakukan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, perbankan Syariah muncul sebagai pilihan sistem keuangan yang tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada aspek keadilan dan keberkahan. Eksistensi perbankan Syariah di Indonesia didasarkan pada undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang mengatur perbankan Syariah secara mendetail, yang memperkuat posisinya di dalam regulasi negara, di mana undang-undang ini juga memberikan kejelasan hukum mengenai pembayaran dan menandai regulasi tertinggi untuk perbankan Syariah (Muyasaroh, 2022).

Dalam sistem keuangan yang berbasis syariah, terdapat dua prinsip dasar yang menjadi batasan utama dalam setiap transaksi, yaitu larangan terhadap riba dan gharar. Riba merupakan salah satu jenis transaksi yang paling dilarang dalam Islam karena

dianggap memberatkan pihak-pihak yang terlibat dan bertentangan dengan prinsip keadilan (Fikri Ibnu Fazda, 2024). Di sisi lain, gharar merujuk pada ketidakpastian, penipuan, atau hal-hal yang memiliki niat merugikan orang lain (Sari, 2022). Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini tidak hanya dapat berakibat pada sanksi hukum positif, tetapi juga dapat membuat transaksi tersebut menjadi tidak sah menurut hukum Syariah (batil), yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berprinsip Syariah. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap syariah (sharia compliance) menjadi aspek yang sangat penting untuk dipertahankan dalam semua produk dan kegiatan perbankan syariah.

Di antara berbagai pilihan pembiayaan yang tersedia, murabahah merupakan transaksi jual-beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati antara bank dan debitur. Produk ini menjadi yang paling utama dan paling sering digunakan oleh pengguna layanan perbankan Syariah di Indonesia. Dalam murabahah, suatu barang dijual dengan menyebutkan harga belinya kepada pembeli, yang kemudian membayar dengan jumlah lebih sebagai keuntungan. Penggunaan murabahah banyak diminati karena karakteristiknya yang lebih mudah dipahami serta risikonya yang lebih jelas jika dibandingkan dengan produk yang berbasis bagi hasil. Namun, popularitas tersebut juga menyimpan tantangan. Dalam penerapannya, ada risiko penyimpangan yang bisa membuat kontrak murabahah terjerumus ke dalam elemen riba dan gharar. Beberapa contoh risiko tersebut meliputi ketidakjelasan terkait spesifikasi barang, menjual barang yang belum dimiliki oleh bank (menjual yang tidak dimiliki), atau adanya ketidakpastian dalam pengiriman barang (Delivery) yang bisa digolongkan sebagai gharar.

Indonesia melakukan langkah inovatif dengan menggabungkan tiga bank Syariah milik pemerintah, yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menguasai 50% aset perbankan Syariah, menjadikannya sebagai bank terbesar di tanah air. Dengan pangsa pasar yang sangat besar, setiap kebijakan serta praktik yang diterapkan oleh BSI memberikan pengaruh yang signifikan terhadap industri perbankan Syariah nasional. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Syariah pada produk-produk utama BSI, terutama pembiayaan murabahah, menjadi fokus perhatian utama bagi para regulator (Otoritas Jasa Keuangan), Dewan Pengawas Syariah

(DPS), dan masyarakat umum.

Di dalam Lembaga keuangan islam, terdapat entitas tata kelola yang berbeda yang dikenal sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan menerapkan standar operasional yang mengacu pada fatwa DSN-MUI, dalam praktiknya masih ditemukan indikasi atau persepsi di masyarakat mengenai potensi ketidakpatuhan. Terdapat kesenjangan antara teori yang mengatur keabsahan akad dengan eksekusi operasional di lapangan. Beberapa kasus di industri perbankan Syariah menunjukkan bahwa dalam proses eksekusi akad murabahah, terkadang terjadi kelalaian dalam pemenuhan rukun dan syarat akad, seperti ketidakjelasan harga pokok atau margin yang tidak transparan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana produk pembiayaan murabahah di BSI benar-benar telah terbebas dari unsur riba dan gharar secara substansial, bukan hanya secara formalitas dokumen.

Penelitian sebelumnya lebih memusatkan perhatian pada aspek normatif dan konseptual mengenai legitimasi akad murabahah berdasar pada aturan fiqh dan fatwa. Namun, riset yang secara khusus memeriksa kesesuaian antara aturan tersebut dengan praktik di lembaga perbankan syariah, terutama di bank besar seperti Bank Syariah Indonesia, masih cukup jarang dilakukan. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian antara konsep ideal kepatuhan syariah dan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Temuan dari analisis ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen bank, saran bagi regulator, serta memberikan kepastian hukum dan keyakinan kepada nasabah bahwa transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip Syariah.

Kajian Teori

1. Kepatuhan Syariah dalam Perspektif Kontemporer

Kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam perbankan modern tidak lagi hanya dipahami sebagai kesesuaian terhadap aturan fiqh secara normatif, tetapi juga mencakup dimensi substansial yang berorientasi pada maqashid al-shariah. Studi terbaru menunjukkan bahwa kepatuhan syariah harus mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, bukan sekadar kepatuhan administratif terhadap akad dan fatwa. Lebih lanjut, kepatuhan syariah tidak cukup hanya bebas dari riba, tetapi harus memastikan bahwa seluruh proses transaksi benar-benar dilaksanakan sesuai prinsip syariah secara menyeluruh (Wahyudi et al., 2025).

2. Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dalam Transaksi Keuangan Syariah

Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur hubungan ekonomi dan

transaksi antar manusia. Dalam prinsip dasar fiqh muamalah dijelaskan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, seperti adanya unsur riba, gharar, dan maisir. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan berbagai produk dalam lembaga keuangan syariah, termasuk dalam praktik perbankan syariah modern yang menyesuaikan konsep syariah dengan sistem ekonomi kontemporer (Maulana, 2022).

Dalam implementasinya, setiap transaksi dalam sistem keuangan syariah harus memenuhi rukun dan syarat akad yang meliputi adanya pihak yang bertransaksi, objek transaksi yang jelas, serta adanya kesepakatan yang dinyatakan melalui ijab dan qabul. Selain itu, transaksi juga harus dilakukan secara transparan dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak (Fikri Ibnu Fazda, 2024).

3. Fatwa DSN-MUI tentang Akad Murabahah

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, pelaksanaan akad murabahah harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman operasional bagi bank syariah agar setiap produk pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam (Pratama et al., 2023).

Akad murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang kepada pembeli dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam praktik perbankan syariah, bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan (Shalahuddin & Fauziah, 2023).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menjadi produk yang paling dominan dalam perbankan syariah karena memiliki risiko yang lebih terukur serta struktur transaksi yang relatif sederhana. Selain itu, mekanisme murabahah juga lebih mudah dipahami oleh masyarakat karena menyerupai sistem jual beli pada umumnya (Siti Adifatun Amanah et al., 2022). Meskipun demikian, implementasi akad murabahah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Bank wajib memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan telah dimiliki secara sah sebelum dijual kepada nasabah serta harus menjelaskan secara transparan harga pokok dan margin keuntungan kepada nasabah (Syahidah, 2023).

4. Konsep Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam

Riba merupakan praktik yang secara tegas dilarang dalam sistem ekonomi Islam karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Secara umum, riba diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam yang memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak peminjam (R

et al., 2024).

Larangan riba bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dengan mendorong transaksi yang berbasis perdagangan dan kerja sama usaha. Dalam sistem perbankan syariah, praktik bunga yang digunakan dalam perbankan konvensional digantikan dengan mekanisme lain seperti sistem bagi hasil atau margin keuntungan melalui akad jual beli seperti murabahah (Merlinda, 2023). Beberapa penelitian kontemporer juga menjelaskan bahwa riba tidak hanya dipahami dari sisi hukum agama, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang luas. Sistem berbasis bunga dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi karena memberikan keuntungan tetap kepada pemberi modal tanpa mempertimbangkan risiko yang dihadapi oleh pihak peminjam. Namun dalam praktik perbankan syariah modern, masih terdapat perdebatan mengenai kemungkinan adanya kesetaraan ekonomi antara margin murabahah dengan sistem bunga konvensional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi akad murabahah menjadi penting untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar terbebas dari unsur riba secara substansial (Makkulau, 2023).

5. Konsep Riba dalam Praktik Perbankan Modern

Dalam literatur kontemporer, riba tidak hanya dipahami sebagai tambahan dalam pinjaman, tetapi juga dikaji dari sisi struktur ekonomi transaksi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa praktik perbankan syariah masih menggunakan benchmark berbasis bunga konvensional dalam penentuan margin, yang berpotensi bertentangan dengan esensi larangan riba (Sari & Nugroho, 2023). Dengan demikian, meskipun secara akad murabahah berbeda dari sistem bunga, secara ekonomi terdapat kemungkinan terjadinya economic equivalence yang menyerupai riba (Khan, 2023).

6. Konsep Gharar dalam Konteks Transaksi Modern

Gharar dalam perkembangan kontemporer tidak hanya berkaitan dengan ketidakjelasan objek transaksi, tetapi juga mencakup ketidaktransparanan informasi dan ketidaksesuaian antara akad dengan praktik operasional. Penelitian terbaru menegaskan bahwa prinsip fiqh muamalah menuntut adanya kejelasan dan transparansi untuk menghindari gharar dalam transaksi keuangan modern (Ismail, 2024). Dalam konteks murabahah, gharar dapat muncul apabila terdapat ketidakjelasan kepemilikan barang, spesifikasi objek, maupun mekanisme penyerahan barang (Fauzi & Karim, 2023).

7. Akad Murabahah dan Dominasi dalam Perbankan Syariah

Murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, akad ini menjadi produk yang paling dominan karena memiliki risiko yang relatif rendah dan struktur yang sederhana dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil (Pratama & Yusuf, 2023). Namun demikian, dominasi murabahah juga menimbulkan

kritik karena cenderung menyerupai pembiayaan berbasis utang dan kurang mencerminkan prinsip profit and loss sharing yang menjadi karakteristik utama ekonomi Islam (Ahmed, 2023).

8. Permasalahan Implementasi Murabahah

Literatur terbaru mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam implementasi murabahah, antara lain ketergantungan pada suku bunga sebagai acuan margin, kepemilikan barang yang tidak sepenuhnya riil oleh bank, serta kesenjangan antara teori dan praktik (Hassan & Ali, 2024). Selain itu, orientasi profit dalam operasional perbankan juga dinilai berpotensi menggeser nilai-nilai syariah yang seharusnya menjadi dasar utama dalam transaksi keuangan Islam (Zulkifli, 2023).

9. Pendekatan Maqashid al-Shariah dalam Evaluasi Kepatuhan

Pendekatan maqashid al-shariah menekankan bahwa suatu transaksi tidak hanya dinilai dari bentuk akad, tetapi juga dari tujuan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa suatu produk keuangan dapat dianggap tidak sepenuhnya memenuhi prinsip syariah apabila hanya memenuhi aspek formal tanpa memperhatikan tujuan keadilan dan kemaslahatan (Hidayat, 2024). Oleh karena itu, evaluasi terhadap pembiayaan murabahah perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek substansial dari kepatuhan syariah (Rahman & Aziz, 2023).

10. Kesenjangan antara Ketentuan Normatif dan Praktik

Dalam kajian kontemporer, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam fatwa dan implementasi operasional di lembaga keuangan syariah. Murabahah secara teori dirancang sebagai akad yang bebas dari riba dan gharar, namun dalam praktiknya masih terdapat potensi penyimpangan akibat tekanan bisnis dan kompleksitas sistem keuangan modern (Farooq, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak dapat diasumsikan secara otomatis, melainkan perlu diuji secara empiris (Hassan, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis mendalam mengenai penerapan kepatuhan syariah terhadap larangan riba dan gharar dalam praktik pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari sumber-sumber seperti literatur ilmiah, jurnal, buku, dan juga fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis yang membandingkan ketentuan normatif dalam fiqh muamalah dengan praktik yang ada di perbankan syariah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk yang paling banyak digunakan dalam sektor perbankan syariah di Indonesia, termasuk di Bank Syariah Indonesia (BSI). Akad murabahah adalah sebuah perjanjian jual beli di mana penjual menginformasikan harga dasar barang kepada pembeli dan menambahkan keuntungan yang telah disetujui bersama. Dalam praktik perbankan syariah, bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjual barang itu kembali kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas harga dasar dan keuntungan yang ditambahkan (Sultoni et al., 2022).

Dalam implementasinya di Bank Syariah Indonesia, mekanisme pembiayaan murabahah pada umumnya telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Struktur akad yang digunakan mencakup adanya pihak-pihak yang bertransaksi, objek barang yang jelas, serta kesepakatan mengenai harga jual dan mekanisme pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif praktik pembiayaan murabahah telah memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana dijelaskan dalam prinsip fiqh muamalah (Faizah & Busyro, 2025).

Penggunaan akad murabahah yang mendominasi di perbankan syariah disebabkan oleh karakteristiknya yang lebih mudah serta memiliki risiko yang lebih terdefinisi jika dibandingkan dengan akad yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan demikian, produk murabahah menjadi pilihan utama bagi bank dan nasabah dalam hal pembiayaan (Yuliana & Shelly, 2012).

Analisis Kepatuhan terhadap Larangan Riba

Larangan terhadap riba adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam yang harus diikuti dalam semua jenis transaksi keuangan. Dalam hal pembiayaan murabahah, keuntungan yang diperoleh bank berasal dari selisih yang telah disetujui di awal perjanjian, yang berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional yang bersifat tidak tetap dan tergantung pada jangka waktu pinjaman. Oleh karena itu, secara keseluruhan, struktur transaksi murabahah dibuat untuk mencegah penerapan praktik riba dalam kegiatan keuangan (R et al., 2024).

Berdasarkan hasil kajian mengenai implementasi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia, diketahui bahwa skema margin yang dipakai telah disetujui di awal perjanjian dan tetap tidak berubah sepanjang masa pembiayaan. Ini menandakan bahwa secara prinsip, transaksi tersebut telah sesuai dengan aturan syariah dalam menghindari elemen riba, karena keuntungan yang diperoleh bank bersumber dari kegiatan jual beli, bukan dari bunga tambahan atas pinjaman.

Namun demikian, beberapa kajian dalam literatur ekonomi Islam menunjukkan bahwa dalam praktik perbankan modern, penentuan margin murabahah sering kali masih menggunakan acuan tertentu yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga perbankan konvensional. Meskipun penggunaan benchmark tersebut tidak secara langsung menjadikan transaksi sebagai riba, kondisi ini dapat menimbulkan persepsi adanya kesamaan secara ekonomi antara margin murabahah dengan sistem bunga konvensional (Widyaningsih et al., 2025).

Analisis Kepatuhan terhadap Larangan Gharar

Selain larangan riba, kegiatan dalam sistem keuangan syariah juga perlu bebas dari elemen gharar. Gharar mengacu pada ketidakpastian, ketidaktahuan, atau spekulasi yang dapat menguntungkan salah satu pihak dalam sebuah transaksi. Dengan demikian, prinsip fiqh muamalah mengedepankan nilai transparansi dan kejelasan informasi dalam setiap aktivitas ekonomi (Maulana, 2022).

Berdasarkan analisis terhadap praktik pembiayaan murabahah, sebagian besar transaksi telah berupaya menghindari unsur gharar melalui kejelasan spesifikasi barang, harga jual, serta mekanisme pembayaran yang dicantumkan dalam dokumen akad. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan formal, praktik pembiayaan murabahah telah berusaha memenuhi prinsip transparansi yang menjadi salah satu syarat penting dalam transaksi syariah (Sari, 2022).

Meskipun demikian, potensi gharar masih dapat muncul apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan akad dengan praktik operasional di lapangan. Salah satu contoh yang sering dibahas dalam literatur adalah ketika bank belum sepenuhnya memiliki barang yang diperjualbelikan sebelum akad dilakukan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status kepemilikan barang, yang berpotensi mengarah pada unsur ketidakpastian dalam transaksi.

Evaluasi Kepatuhan Syariah Berdasarkan Pendekatan Maqashid al-Shariah

Dalam penelitian modern, kepatuhan terhadap syariah tidak hanya dipertimbangkan berdasarkan kesesuaian formal dengan akad, tetapi juga dari isi transaksi itu sendiri. Pendekatan maqashid al-shariah menyoroti bahwa sistem keuangan syariah perlu dapat menghasilkan keadilan, transparansi, serta manfaat bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam transaksi ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia pada dasarnya telah memenuhi prinsip dasar kepatuhan syariah dalam aspek larangan riba dan gharar. Struktur akad yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah serta pedoman yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi operasional yang berkaitan dengan mekanisme kepemilikan barang, transparansi margin, serta kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

Oleh karena itu, penguatan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), peningkatan tata kelola institusi keuangan syariah, serta peningkatan kejelasan informasi kepada pelanggan merupakan langkah krusial dalam memastikan kepatuhan syariah tetap terjaga. Dengan demikian, diharapkan sistem perbankan syariah tidak hanya sekadar memenuhi aspek formal dari akad, tetapi juga dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dan manfaat yang menjadi tujuan utama dalam ekonomi Islam (Supriyandi & Anwar, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan kajian mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah, dari segi konsepnya, telah dirancang sesuai dengan prinsip syariah yang merujuk pada aturan fiqh muamalah dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Struktur transaksi murabahah dalam perbankan syariah didasari oleh mekanisme jual beli yang menjelaskan harga pokok serta margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak sejak awal akad. Hal ini menunjukkan bahwa, secara normatif, pelaksanaan pembiayaan murabahah telah memenuhi rukun dan syarat akad serta dirancang untuk menghindari unsur riba dalam transaksi finansial.

Dari perspektif kepatuhan terhadap larangan riba, pembiayaan murabahah

pada dasarnya tidak menerapkan sistem bunga seperti yang ada di perbankan konvensional. Keuntungan bank diperoleh dari margin jual beli yang ditetapkan pada awal transaksi dan tetap tidak berubah selama periode pembiayaan. Meskipun demikian, di dunia perbankan modern masih ada penggunaan acuan tertentu yang berhubungan dengan suku bunga konvensional sebagai patokan dalam menentukan margin. Situasi ini menimbulkan perdebatan di kalangan literatur ekonomi Islam karena secara ekonomi dapat memberikan kesan adanya kesamaan antara margin murabahah dengan sistem bunga.

Di sisi lain, dari sudut pandang larangan gharar, sebagian besar praktik pembiayaan murabahah berusaha untuk memenuhi prinsip transparansi dengan mengedepankan kejelasan spesifikasi barang, harga jual, serta mekanisme pembayaran yang termuat dalam akad. Namun, potensi gharar masih mungkin muncul jika ada ketidakcocokan antara ketentuan akad dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan barang oleh bank sebelum transaksi dilakukan.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan syariah dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia bisa dikatakan telah memenuhi ketentuan mendasar yang ditetapkan dalam sistem keuangan syariah. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan transparansi, mekanisme kepemilikan barang, serta perbedaan antara konsep ideal dengan praktik operasional. Oleh sebab itu, penting untuk memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah, meningkatkan tata kelola lembaga keuangan syariah, serta memberikan transparansi yang lebih baik kepada nasabah agar prinsip keadilan, kejelasan transaksi, dan tujuan maqashid al-shariah dapat tercapai secara optimal dalam praktik perbankan syariah.

Saran

Berdasarkan studi tentang kepatuhan syariah terhadap pelarangan riba dan gharar dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia, ada beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan. Pertama, lembaga perbankan syariah diharapkan bisa terus meningkatkan keterbukaan dalam pelaksanaan akad murabahah, terutama dalam menjelaskan harga pokok barang, margin keuntungan, dan tata cara transaksi kepada nasabah. Keterbukaan ini sangat penting untuk menjaga

kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, perlu ada penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar pengawasan terhadap pelaksanaan produk pembiayaan syariah dapat berlangsung lebih efektif. DPS diharapkan tidak hanya berfungsi dalam memberikan persetujuan terhadap produk perbankan, tetapi juga melakukan pengawasan secara rutin terhadap praktik operasional agar tetap sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI.

Ketiga, bank juga diharapkan untuk mengurangi ketergantungan pada suku bunga konvensional saat menentukan margin pembiayaan murabahah. Pengembangan metode untuk menetapkan margin yang lebih mencerminkan prinsip ekonomi syariah dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat kekhasan perbankan syariah yang berbeda dari sistem perbankan konvensional.

Keempat, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam dengan pendekatan empiris atau penelitian lapangan agar dapat mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan akad murabahah dalam praktik perbankan syariah. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas kajian pada berbagai produk pembiayaan syariah lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan syariah secara lebih luas dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Faizah, F., & Busyro, W. (2025). Analysis of the Implementation of the Murabahah Financing Agreement at Bank Riau Kepri Syariah Kampar Petapahan. *Journal Islamic Banking and Finance*, 1(2).
- Fikri Ibnu Fazda, F. (2024). Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory FIQIH*, 4 (2), 2162–2172.
- Makkulau. (2023). Sharia Compliance On Murabahah Financing In Islamic Banks. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5, 66.
- Maulana, Z. dan N. (2022). Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 11, 134–150.
- Merlinda, L. (2023). Analysis of interest theory and profit-sharing in the Islamic financial

- system. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 5(1), 85–106.
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No . 21. In *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* (Vol. 5, Issue 21, pp. 12–31).
- Pratama, G., Ridwan, M., & Riyani, A. (2023). *Ecobankers: Journal of Economy and Banking Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah*. 4, 35–42.
- R, B., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). Hukum Riba Pada Bunga Bank Dalam Perspektif Al-Quran Dan Ekonomi Makro. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 667–677.
- Sari, I. N. (2022). ISLAM Mengenai hal ini sudah terdapat di dalil Al-Qur ' an yang melarang maysir / gharar dalam QS . Al Maidah : 90 berikut : “ Hai (meminum) beriman , sesungguhnya untuk) berhalal , mengundi nasib dengan panah , adalah perbuatan keji termasuk perbuatan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40.
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44.
- Siti Adifatun Amanah, Suryani Sri Lestari, & Atif Windawati. (2022). Indonesian Islamic Commercial Banks Profitability: Role of Murabahah Financing, Musyarakah Financing, NPF, and BOPO. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 92–113.
- Sulton, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 94–99.
- Supriyandi, S., & Anwar, S. (2023). The Implementation Of Murabahah Financing Contracts In Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4295.
- Syahidah, M. (2023). Actual Cost Price dan Penetapan Margin Murabahah Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Makassar). *Journal on Education*, 05 (03), 10519–10533.
- Wahyudi, M., Rokhaniyah, S., & Sasviranti, A. R. (2025). Performance Measurement of Islamic Banking Based on Maqashid Shariah Using The Approaches of Islamic Social Reporting, Intellectual Capital, and Shariah Compliance. *Perisai: Islamic Banking*

and Finance Journal, 9 (1), 49–63.

Widyaningsih, B., Rahmatika, arivatu N., & Sanjaya, I. (2025). *Analisis Perbandingan Produk Bank Syari'ah*. 05 (April), 1–13.

Yuliana, R., & Shelly, F. K. (2012). Dominasi Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 6 (2), 74–96.